

**KEPUTUSAN**  
**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR : 292/MPP/Kep/4/2004**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN HARGA PATOKAN IKAN**  
**UNTUK PERHITUNGAN PUNGUTAN HASIL PERIKANAN**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan, telah ditetapkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 232/MPP/Kep/4/2003 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan untuk Perhitungan Pungutan Hasil Perikanan.
- b. bahwa Harga Patokan Ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan tersebut huruf a, masa berlakunya telah berakhir sejak tanggal 6 April 2004;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian dalam perhitungan Pungutan Hasil Perikanan, perlu menetapkan kembali Harga Patokan Ikan;
- d. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4230);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4241);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan dan Tanggung Jawab Menteri Perindustrian dan Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/SK/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 519/MPP/Kep/8/2003;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Memperhatikan :

Hasil rapat yang diselenggarakan Departemen Kelautan dan Perikanan pada tanggal 30 Maret 2004, yang dihadiri oleh wakil dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia (GAPPINDO), Himpunan Pengusaha Perikanan Indonesia (HPPI), Asosiasi Tuna Indonesia (ASTUIN), Asosiasi Pengusaha Non Tuna dan Non Udang Indonesia (ASPINTU), Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta (PPSJ), Pusat Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke, BUMN Perikanan, dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI)..

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN IKAN UNTUK PERHITUNGAN PUNGUTAN HASIL PERIKANAN.**

#### Pasal 1

Harga Patokan Ikan atau HPI adalah besaran nilai atau harga ikan dalam rupiah untuk perhitungan Pungutan Hasil Perikanan yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan informasi harga ikan di pasar dalam negeri dan di pasar internasional yang ditentukan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan serta masukan lainnya dari asosiasi/pelaku usaha terkait di bidang perikanan.

#### Pasal 2

- (1) Harga ikan di pasar dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditentukan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan berdasarkan harga rata-rata per jenis ikan di Tempat Pendaratan Ikan Utama di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Bali dan Nusa Tenggara.
- (2) Harga ikan di pasar internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditentukan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan berdasarkan harga rata-rata FOB per jenis ikan untuk ekspor.
- (3) Persentase volume penjualan hasil ikan di pasar dalam negeri dan persentase volume penjualan hasil ikan

untuk ekspor ditentukan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan berdasarkan angka volume penjualan hasil ikan yang dijual di pasar dalam negeri dan volume penjualan hasil ikan yang dijual untuk ekspor.

(4) HPI ditetapkan berdasarkan rumus :

**HPI =  $ax + by$**  dengan ketentuan sebagai berikut :

**a** adalah persentase volume penjualan ikan di pasar dalam negeri;

**b** adalah persentase volume penjualan ikan untuk ekspor.

**x** adalah harga rata-rata tertimbang per jenis ikan di pasar dalam negeri;

**y** adalah harga rata-rata tertimbang FOB per jenis ikan untuk ekspor.

### Pasal 3

- (1) HPI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini.
- (2) Dalam hal masa berlaku HPI telah habis berdasarkan Keputusan ini dan HPI yang baru belum ditetapkan, maka HPI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipergunakan untuk menghitung Pungutan Hasil Perikanan, sampai dengan ditetapkannya HPI yang baru.

### Pasal 4

Dengan ditetapkan Keputusan ini, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 232/MPP/Kep/4/2003 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan Untuk Perhitungan Pungutan Hasil Perikanan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 April 2004

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI

RINI M SUMARNO SOEWANDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Kelautan dan Perikanan;
3. Para Eselon I Di Lingkungan Deperindag;
4. Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor Deperindag.

**PENETAPAN HARGA PATOKAN IKAN (HPI)****UNTUK PERHITUNGAN PUNGUTAN HASIL PERIKANAN (PHP)**

No.	Nama Ikan				HPI (RP/Kg)
	Lokal	Cara Pengawetan	Inggris	Latin	
	<b>PELAGIS BESAR</b>				
1	Tuna Mata Besar		Bigeye tuna	<i>Thunnus abesus</i>	8.800
2	Madidihang		Yellowfin tuna	<i>Thunnus albacares</i>	8.800
3	Albacore		Albacora	<i>Thunnus alalunga</i>	7.000
4	Cakalang		Skipjack tuna, Stripped tuna	<i>Katsuwonus pelamis</i>	3.000
5	Tongkol		Frigate mackerel	<i>Auxis thazard</i>	2.500
6	Tenggiri Bulat		Strike Spanish Mackerel	<i>Scomberomorus lineatus</i>	8.000
7	Tenggiri Papan		Spotted Spanish Mackerel	<i>Scomboromorus guttatus</i>	8.000
8	Hiu, Cucut		Balfour's Shark	Hemigalidae	1.500
9	Marlin		Black Marlin	<i>Makaira Mazara</i>	4.000
10	Meka		-	-	4.000
11	Tuna lain-lain		-	-	6.000
	<b>PELAGIS KECIL</b>				
12	Layang	es	Layang scad	<i>Decapterus macrosoma</i>	2.500
		garam			750
13	Kembung	es	Stripped mackerel	<i>Restrelliger brachysoma</i>	3.000
		garam			750
14	Selar	es	Yellowstripe trevally	<i>Selaroides leptolepis</i>	1.700
		garam			1.200
15	Lemuru	es	Indonesia oil sardine	<i>Sardinella longiceps</i>	600
		garam			300
16	Tembang	es	Fringescalle sardine	<i>Sardinella fimbriata</i>	500
		garam			250
17	Alu-alu	es	Obtuse barracuda	<i>Sphyaena abtusata</i>	7.500
		garam			5.800
18	Sardine		Spotted Sardinelia	<i>Clupeidae</i>	1.000
19	Teri		Commerson's Anchovy	<i>Stolephorus commersonii</i>	2.500
20	Golok-golok		Wolf Herring	<i>Chirocentrus dorab</i>	2.000
21	Kacangan		Dark Finned Sea-pike	<i>Sphyaena spp</i>	5.000

22	Tetengkek		Hardtail Scad	<i>Megalaspis cordyla</i>	1.000
	DEMERSAL				